



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR KH.02.7/HK.00.2/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegrian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : KW.08.2/HK.00.8/285/2016
 TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2016
 TENTANG
 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGRIAN
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
 DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
 SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGRIAN MADRASAH

No.	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Alamat
1	MIN. 1 BANDAR LAMPUNG	111118710001	Jln. Teuku Umar Gg. Gajah No. 2 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung
2	MIN. 6 BANDAR LAMPUNG	111118710006	Jln. Kimaja No. 50 Way Halim Permai Kec. Way Halim Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
3	MIN. 7 BANDAR LAMPUNG	111118710007	Jln. Pulau Buton Gg. Gunung Kancil Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
4	MIN. 12 BANDAR LAMPUNG	111118710012	Jln. Yos Sudarso No. 169 Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung
5	MIN. 1 LAMPUNG SELATAN	111118010001	Jln. Pratu M. Amin No. 207 Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
6	MIN. 1 TULANG BAWANG	111118050001	Jln. Cokroaminoto No. 300 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
7	MIN. 1 TANGGAMUS	111118060001	Jln. Dr. Syaiful Anwar No. 24 Kuripan Kec. Kota Agung Kabupaten Tanggamus
8	MTSN. 2 BANDAR LAMPUNG	121118710002	Jln. Pulau Pisang No. 20 Korpri Raya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
9	MAN. 1 BANDAR LAMPUNG	131118710001	Jln. Letkol H. Endro Suratmin Kel. Harapan Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
10	MAN. 1 LAMPUNG UTARA	131118030001	Jln. Perintis No. 11 Candimas Kotabumi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara
11	MAN. 1 LAMPUNG TIMUR	131118070001	Jln. Lembayung Banjarrejo 38 B Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
12	MAN. 1 PRINGSEWU	131118100001	Jln. Imam Bonjol Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI LAMPUNG



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah Kepada Madrasah sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegrian Madrasah bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 September 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG



PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KOTABUMI TGL.

